



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

STANDAR PELAYANAN

FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	Pelayanan farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar berdasarkan peresepan dari Dokter aumam, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi melalui pelayanan umum, pelayanan asuransi dari : a. Rawat jalan b. Rawat inap c. Instalasi gawat darurat
3.	Prosedur atau mekanisme Layanan	a. Pasien yang telah mendaftar diperiksa oleh dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi menerima resep b. Resep bagi pasien rawat jalan dan IGD yang terjamin menebus obatnya dengan menyerahkan resep yang dilampirkan lembar jaminan pasien dan lembar elektabilitas pasien di apotik rawat jalan IGD c. Resep rawat inap dapat dilayani disalah satu depo farmasi tulip, depo farmasi gardenia d. Resep pasien operasi depo farmasi ICU-OK e. Bagi pasien umum baik rawat jalan maupun rawat inap menebus obatnya dengan menyerahkan resep, selanjutnya petugas memberi harga sesuai harga jual obat pada kwitansi penjualan umum kemudian membayar harga obat di loket pembayaran umum selanjutnya menerima obatnya di apotik umum
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan obat jadi : 30 menit 2. Pelayanan obat racikan : 60 menit
5.	Biaya/Tarif	a. Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sesuai Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah b. Jamkesda Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum c. BPJS Tarif INA-CBGS berdasarkan Permenkes Nomor 59 tahun 2014
6.	Produk Layanan	1. Penerima obat/BMHP yang dibutuhkan pasien sesuai penyakit yang diderita 2. Pemberian informasi obat 3. Pemberian konsultasi obat
7.	Pengelolaan Pengaduan	a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan